

Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Nispu Ramadhan

nispuramadhan30@gmail.com

Adi Syahputra Sirait

adisyahputrasirait@iain-padangsidempuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines the implementation of mediator judge mediation at the Padangsidempuan City Religious Court. This type of research is field research with a qualitative approach, the primary data source comes from Mediator Judges at the Padangsidempuan City Religious Court, while the secondary data from researchers are official documents, legal books, both journals and articles related to this research. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study used descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study are the level of effectiveness of the efforts of mediator judges in reconciling divorce cases at the Padangsidempuan City Religious Court, which can be categorized as not maximally effective by looking at the number of divorces that have occurred at the Padangsidempuan City Religious Court. While the factors that influence it are internal factors: legal factors, namely because of the regulations governing mediation with a limited time, actors or law enforcement factors, namely the success of the mediator judge in carrying out his duties in terms of mentality and personality. The facility or facility factor is that the Padangsidempuan City Religious Court has a special mediation room provided, but the parties and the mediator judge have not been able to make optimal use of it. And external factors: customary factors and community factors, namely the litigant party submits his case to the court only to determine whether the divorce is valid or not.

Keyword: Implementation of Mediation, Mediator Judge, PA Padangsidempuan City

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer berasal dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sedangkan data sekunder peneliti adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dikategorikan belum efektif secara maksimal dengan melihat banyaknya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal: faktor hukum yaitu karena peraturan yang mengatur tentang mediasi dengan waktu yang terbatas, faktor pelaku atau penegak hukum yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian. Faktor sarana atau fasilitas adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki ruang mediasi khusus yang disediakan, namun para pihak dan hakim mediator belum dapat memanfaatkannya secara optimal. Dan faktor eksternal: faktor adat dan faktor masyarakat yaitu pihak yang berperkara mengajukan perkaranya ke pengadilan hanya untuk mengambil sah tidaknya perceraian tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan Mediasi, Hakim Mediator, PA Kota Padangsidempuan

A. Pendahuluan

Secara istilah, efektivitas berasal dari kata effectiveness yang artinya berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektivan dalam efek keberhasilan atau kemanjuran. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.¹

Hakim merupakan profesi yang paling mulia sejak pertama kali ia disumpah maka ia berhak mendapat gelar “yang mulia” bahkan umumnya penegak hukum menyebutnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Karena pada dasarnya keputusannya nasib seseorang ditentukan, sehingga pada hakikatnya seorang hakim merupakan kepanjangan-tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum.²

¹ Efektivitas Perda and Minuman Keras, 'EL-THAWALIB', 2.4 (2021), 205-15.

² Fahadil Amin Al-Hasan., *Hakim Pengadilan Agama Antara Hakim di Mata Hukum dan Ulama di Mata Ummat* (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hlm. 1

Sebagai seorang Hakim harus menjalankan tugas/fungsinya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan padanya tidak ada celah baginya menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam menjalankan fungsinya tersebut seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga tercapailah tujuan dari penegak hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Seorang hakim sebelum memeriksa perkara di Persidangan maka Hakim terlebih dahulu menawarkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi adalah merupakan penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Upaya hakim mediator dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang-orang mencari keadilan.³

Hamka menafsirkan bahwa terdapat titah Allah SWT kepada orang-orang beriman yang mempunyai perasaan tanggung jawab. Jika mereka menemukan ada 2 golongan manusia yang sama-sama beriman dan terjadi perkelahian diantara keduanya. Dalam ayat ini disebut *iqataluu* yang di antara artinya adalah berperang, hendaklah orang beriman yang lain segera

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkirnanta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 35.

mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena, bisa saja kedua golongan itu sama-sama beriman kepada Allah. Tetapi ada terjadi kesalahpahaman, sehingga muncul perkelahian. Akan tetapi, jika satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan. Maka yang tidak mau berdamai itu di dalam ayat ini disebut orang yang menganiaya⁴.

Hukum akan efektif apabila dalam tindakan atau realita hukum tersebut diketahui, yang mana apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai,

⁴Ummi Kalsum Hasibuan, 'Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma' Na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9)', *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis, Vol, 1.2* (2020), hlm. 62.

salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya, sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang dimaksud adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.⁵

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator. Dasar huku dari PERMA mediasi ini sendiri adalah ketentuan pasal-pasal 130 HIR/Pasal 254 RGB dimana diatur adanya proses perdamaian dan melalui perma mediasi maka

⁵ Adi Syahputra Sirait, 'Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Kdrt Di Kota Tanjung Balai', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol 5. No. 1* (2019), hlm. 31.

mediasi menjadi diintegrasikan kedalam prosedur berperkara di Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama jika masalah rumah tangga itu semakin rumit maka seorang suami-isteri butuh bimbingan agar supaya rumah tangga mereka membaik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatannya kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sedangkan data sekunder peneliti adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis,

menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga. Menurut ketentuan hukum nasional perceraian tidak dapat dilakukan di luar Pengadilan. Artinya bahwa perceraian dikatakan sah apabila diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan pasal 39 ayat 1 UUP jo pasal 65 UUPA jo. pasal 115 KHI.1 Hal tersebut sesuai dengan prinsip perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni salah satu wujud prinsipnya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian. Salah satu upaya untuk

mewujudkan prinsip perkawinan adalah melalui Undang-Undang yang mengamanahkan kepada para hakim dalam setiap sidang perkara wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Terbukti bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai akan melewati tahapan proses mediasi terlebih dahulu di Pengadilan. Prinsip mempersulit terjadinya perceraian menjadi tugas hakim agama untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang rusak melalui tahapan mediasi. Sehingga menjadi tugas hakim agama untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai atau menemukan win-win solution atas konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Undang-Undang dalam penyelesaian perkara perceraian. Terkait⁶

⁶ Uswatun Hasanah, *Metode Stifin Sebagai Alternatif Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kota Medan* 'Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. No 1 (2021), hlm. 108-109.

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP),¹² dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Mentari Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.¹³ Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA) setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

2.) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

3.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

4.) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

5.) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6.) Suami menlanggar taklik talak, dan;

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat adalah merupakan perbuatan kekerasan. Secara teori, kekerasan berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), bersaranakan kekuatannya-baik fisik maupun non fisik- yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.³ Pendapat lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis

⁷ Arbanur Rasyid dan Muhammad Ridwan, "Historitas Aturan dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim" *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol 7. No 2 (2021), hlm 251.

seseorang.⁴ Pada umumnya, kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah (*marital rape*).⁸

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

⁸Ikhwanuddin Harahap, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender' Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Vol 4. No 1 (2018), hlm. 16.

(KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama⁹

Syariat Islam mewajibkan kita untuk memahami nilai nilai keagamaan dalam perkawinan agar tidak iterjadi perceraian, ikita imengetahui iapa apa saja tugas suami dan istri menurut Islam maka kita akan bisa mengggapai rumah tangga sakinah mawadda dan rahmah.¹⁰

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kota Padangsidempuan ialah:

1. hakim mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri

⁹ Muhammad Arsad Nasution, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 4. No. 2 (2018), hlm.158.

¹⁰ Mustafid dan Ahmad Iffan, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 7. No 1 (2021), hlm .110.

- dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
2. menjelaskan sifat mediasi kepada para pihak.
 3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
 4. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak,
 5. menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), dalam hal perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama,
 6. tergugat sebagaimana dimaksud ayat (1) di hukum membayar mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat, pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
 7. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
 8. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator, hakim mediator dapat merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan maka dilanjutkan persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak terlaksanakan secara maksimal. dikarenakan adanya beberapa kendala yang mempengaruhinya adapun kendala tersebut antara lain:

1. Salah satu pihak tidak hadir dalam waktu mediasi, mengakibatkan mediasi tidak dapat dilaksanakan.
2. Keterbatasan hakim mediator dalam mediasi, sehingga para pihak tidak dapat berdamai.
3. Hakim mediator tidak menggali lebih dalam pokok perkara yang di mediasi, sehingga para pihak yang berperkara hanya menginginkan kemauan sendiri.

PERMA No. 1 adalah merupakan produk hukum yang dapat menyelesaikan sengketa agar tidak dapat berkelanjutan sampai kepada proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk mengatasi perceraian masih dapat dikategorikan belum efektif dengan melihat jumlah perceraian yang semakin banyak. Dalam proses mediasi yang mengatasi perceraian oleh hakim mediator tidak terlepas dari faktor-faktor

yang mempengaruhi ketidak-efektifan peran yang dibawakan oleh hakim mediator. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-efektifan peran yang dibawakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diantaranya:

1. Bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak memiliki hakim yang berpengalaman dalam mediasi dan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan belum mencukupi.
2. Fasilitas-fasilitas di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak digunakan secara maksimal.
3. Pelayanan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dikarenakan pegawai kurang respon terhadap para pihak yang mengajukan perkara.
4. Bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

tidak terlaksana secara maksimal serta tidak memiliki banyak waktu dalam proses mediasi.

5. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melaksanakan Kaukus, akan tetapi tidak mempengaruhi para pihak yang di mediasi untuk damai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan belum efektif, karena bahwasanya mediator hanya memberikan saran, arahan, serta nasehat kepada pihak yang berperkara. Dan hakim mediator tidak menggali lebih dalam pokok perkara yang di mediasi, sehingga para pihak yang berperkara hanya menginginkan kemauan sendiri.

Dan ketidak-efektifan hakim mediator dalam mediasi Ketidak-efektifan itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. faktor sarana atau fasilitas dapat dikategorikan kedalam faktor internal, yaitu di Pengadilan Agama Kota padangsidempuan telah memiliki ruang sidang yang disediakan akan tetapi para pihak dan hakim mediator belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Faktor kebiasaan adat setempat dan faktor masyarakatnya sendiri dapat dikategorikan kedalam faktor eksternal, yaitu para pihak yang berperkara mengajukan perkara ke persidangan hanya hanya untuk mengambil legalitas perceraian, dan sebelumnya telah dilakukan perdamaian di tempat tinggal masing-masing.

Referensi

a. Sumber Buku

Al-Hasan, Fahadil Amin
*Hakim Pengadilan Agama
Antara Hakim di Mata Hukum*

dan Ulama di Mata Ummat
Bandung: Lubuk Agung, 2010
Sutantio, Retnowulan dan
Iskandar Oeripkurnanta
*"Hukum Acara Perdata dalam
teori dan praktek* Bandung:
Mandar Maju, 2022

b. Sumber Jurnal

Mustafid, dan Ahmad Iffan '*Kajian
Sosio Legal Dalam
Pemahaman Syariat Islam Dan
Hukum Sosial*', Jurnal El-
Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu
Kesyariahan Dan Pranata
Sosial, Vol. 7 No. 1 2021

Harahap, Ikhwanuddin '*Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dalam
Perspektif Gender*', Jurnal Al-
Maqasid: Jurnal Kesyariahan
dan Keperdataan Vol. 4 No. 1
2018

Hasanah, Uswatun "*Metode Stifin
Sebagai Alternatif Dalam
Mencegah Terjadinya
Perceraian* 'Jurnal Al-Maqasid:
Jurnal Ilmu-Ilmu
Kesyariahaan da Keperdataan,
Vol. No 1 2021

Rasyid, Arbanur dan Muhammad
Ridwan, *Historitas Aturan dan
Tujuan Perceraian Dalam
Perundang-Undangan
Keluarga Islam Indonesia dan
Negara-negara Muslim*,
'Jurnal El-Qanuniy: Jurnal
Ilmu-Ilmu Kesyariahaan dan
Pranata Sosial Vol. 7 No 2
2021

Nasution, Muhammad Arsad,
*'Perceraian Menurut Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*',
Jurnal El-Qanuniy: Jurnal

Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan
Pranata Sosial, Vol. 4 No. 2
2018

Harahap, Ardiansyah '*Efektivitas
Perda Minuman Keras*', EL-
THAWALIB Vol. 2 No. 4 2021

Sirait, Adi Syahputra, '*Efektivitas
Peraturan Dirjen Bimas Islam
Tentang Kursus Calon
Pengantin Untuk
Meminimalisir Tingginya
Angka Kdrt Di Kota Tanjung
Balai*' ,Jurnal Al-Maqasid:
Jurnal Kesyariahan dan
Keperdataan, Vol. 5 No. 1
2019

Hasibuan, Umami Kalsum '*Keadilan
Dalam Al-Qur 'an (Interpretasi
Ma'Na Cum Maghza Terhadap
Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9
)*', Al Fawatih : Jurnal Kajian
Al-Quran Dan Hadis, Vol. 1No.
2 2020